

**TRADISI BHEN GHIBEN  
DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MADURA  
(DI DESA SERA BARAT KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :**

**JAMILATUZ ZAHRAH, Lc.**

**22203012085**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Tradisi *bhen ghiben* adalah salah satu bentuk seserahan yang dibawa pada acara akad pernikahan, berupa barang-barang seperti *furniture*, alat dapur, dan kendaraan. Keadaan *bhen ghiben* ini memiliki kemiripan dengan mahar, keduanya sama-sama wajib dilaksanakan. Mahar, menurut ajaran agama Islam, merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami, sementara *bhen ghiben* adalah kewajiban yang dituntut oleh adat masyarakat setempat. Masyarakat Desa Sera Barat memandang tradisi *bhen ghiben* sebagai hal yang harus dilaksanakan, meskipun menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik antar keluarga akibat tingginya tuntutan *bhen ghiben* dan perbedaan standar yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali alasan mengapa masyarakat Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tetap melestarikan tradisi *bhen ghiben*, serta untuk menganalisis dampak yang timbul akibat tuntutan *bhen ghiben* dalam kehidupan sosial masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan empiris sosiologis, dengan pendekatan ini penulis megamati praktik *bhen ghiben* yang dilakukan masyarakat di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Kemudian, mengkaji alasan dan dampak tuntutan dalam menjalankan tradisi tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk ketua adat dan pengantin. Adapun observasi dilakukan terhadap pelaksanaan praktik *bhen ghiben* pada acara pernikahan adat di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dan diperkuat dengan dokumentasi kemudian dianalisa menggunakan Teori Tindakan Sosial dan *Maslahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* masyarakat di Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tetap melestarikan tradisi *bhen ghiben* karena memiliki makna budaya dan sosial yang penting. Secara budaya, tradisi ini menjadi simbol kebanggaan keluarga dan penghormatan terhadap adat. Secara sosial, *bhen ghiben* menunjukkan komitmen mempelai laki-laki terhadap pernikahan dan keluarga serta menjaga reputasi sosial. Pelaksanaan tradisi ini dipengaruhi oleh tiga hal: tindakan rasional dan afektif untuk menjaga reputasi keluarga dan simbol kebanggaan dan tindakan sosial tradisional sebagai bagian dari identitas budaya. *Kedua*, Tuntutan tradisi *bhen ghiben* dapat mempengaruhi keseimbangan sosial dan ekonomi. Namun, dengan penerapan prinsip *maslahah* dan memilih kerugian yang lebih ringan, tradisi ini tetap dapat dilestarikan tanpa merugikan kesejahteraan. *Bhen ghiben* yang disesuaikan dengan kemampuan keluarga termasuk dalam kategori *maslahah tâhsîniyyâh*, yang bertujuan untuk memperindah hubungan sosial dan menjaga etika tanpa menambah beban ekonomi.

Kata Kunci : *Bhen Ghiben*, Tindakan Sosial, *Maslahah*.

## ABSTRACT

The bhen ghiben tradition is a form of dowry brought during the marriage contract ceremony, consisting of items such as furniture, kitchenware, and vehicles. The practice of bhen ghiben is similar to the mahr (dowry), as both are mandatory. The mahr, according to Islamic teachings, is a duty that must be fulfilled by the groom, while bhen ghiben is an obligation demanded by the local customs of the community. The people of Desa Sera Barat view the bhen ghiben tradition as something that must be carried out, even though they face various challenges, such as family conflicts caused by the high demands of bhen ghiben and the differences in the standards applied. This research aims to explore why the community in Desa Sera Barat, Bluto District, Sumenep Regency, continues to preserve the bhen ghiben tradition and to analyze the social impacts of the demands of bhen ghiben on the local community.

This study uses field research with an empirical sociological approach. Using this approach, the researcher observes the bhen ghiben practices carried out by the people of Desa Sera Barat, Bluto District, Sumenep Regency, and then examines the reasons and impacts of the demands for carrying out this tradition. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. Interviews were held with various parties, including the village head and the bride and groom. Observations were made during the implementation of the bhen ghiben practice at the traditional wedding ceremony in Desa Sera Barat, Bluto District, Sumenep Regency. The data obtained from interviews and observations, supplemented with documentation, were then analyzed using Social Action Theory and the concept of Maslahah.

The research shows that, first, the bhen ghiben tradition in Sera Barat, Bluto District, Sumenep Regency, is still preserved because it holds significant cultural and social meaning. Culturally, this tradition serves as a symbol of family pride and respect for customs. Socially, bhen ghiben demonstrates the commitment of the groom to the marriage and family, as well as maintaining social reputation. The implementation of this tradition is influenced by three factors: rational and affective actions to maintain family reputation and symbolize pride, and traditional social actions as part of cultural identity. Second, The demands of the bhen ghiben tradition can impact social and economic balance. However, by applying the principle of maslahah and choosing the lesser harm, this tradition can be preserved without compromising well-being. Bhen ghiben that is adjusted to the family's capability falls under the category of maslahah *tahsīniyyāt*, which aims to enhance social relationships and maintain ethics without increasing economic burdens.

**Keywords:** Bhen Ghiben, Social Action, Maslahah.

## HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-265/U.n.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *BHEN GHIBEN* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MADURA (DI DESA SERA BARAT KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : JAMILATUZ ZAHRAH, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012085  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I  
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 67bc084537af1



Pengaji II  
Prof. Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 67c52b9211c1



Pengaji III  
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 6799f422a6f5



Yogyakarta, 20 Januari 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 67c557f5437f1

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatuz Zahrah, Lc.

NIM : 22203012085

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis ini adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya penulis atau, melakukan plagiasi maka penulis siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Januari 2025M  
08 Rajab 1446 H

Saya yang menyatakan,



Jamilatuz Zahrah, Lc.  
NIM: 22203012085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Jamilatuz Zahrah, Lc.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa Tesis saudari:

Nama	: jamilatuz Zahrah, Lc.
NIM	: 22203012085
Judul	: <b>TRADISI BHEN GHIBEN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MADURA</b> (Studi Kasus Di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Januari 2025 M  
08 rajab 1446 H

Pembimbing

  
Dr. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197608202005011005

## MOTTO

تَعْلَمْ فَلَيْسَ الْمَرءُ يُولَدُ عَالِمًا # وَ لَيْسَ أَخْوَ عِلْمٍ كَمَنْ هُوَ جَاهِلٌ

*“Belajarlah, karena tak seorangpun dilahirkan berilmu, dan tidaklah orang orang yang berilmu seperti orang bodoh.”*


(Diwan As Syafi'i)



فَكَيْفَ نَظُنُّ بِالْأَبْنَاءِ خَيْرًا # إِذَا نَشَأُوا بِحَضْنِ الْجَاهَلَاتِ ؟

*“Bagaimana kita berharap kebaikan terhadap anak-anak kita, jika mereka dibesarkan di pangkuhan perempuan yang tidak berilmu”*

(Diwan Ma'ruf Rashofi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## HALAMAN PERSEMPAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Hamdan wa Syukran Lillah*, atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga penulis bisa sampai pada titik penyelesaian tugas akhir ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dengan penuh rasa hormat dan cinta, tesis ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu tercinta

Yang telah menjadi cahaya dalam setiap langkahku, memberikan doa tanpa henti, cinta tanpa batas, dan pengorbanan yang tak terukur. Semua pencapaian ini adalah berkat jerih payah kalian, yang selalu menjadi alasan bagiku untuk terus berjuang.

Adikku tersayang

Sosok yang menjadi semangat dan pengingat bahwa aku tak pernah sendiri. Dukunganmu, senyummu, dan kehadiranmu adalah sumber kekuatan yang tiada

tara.

Para pembaca yang budiman

Semoga tulisan ini tidak hanya menjadi karya ilmiah, tetapi juga dapat memberikan manfaat, inspirasi, dan kontribusi bagi mereka yang membaca. Karya ini adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh pelajaran, dan penulis berharap bisa berbagi makna melalui setiap halamannya.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### **A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	žet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

نَّ	Ditulis	Nazzala
بَّ	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbūtah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

حَكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عَلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُرْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbu'tah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

رَكَأَةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭrî
--------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

إِ	Fathah	Ditulis	A
إِ	Kasrah	Ditulis	I
إِ	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati شَسِي	Ditulis Ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î

	تَقْصِيرٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Qammah + wawu mati أَصْنُونٌ	Ditulis Ditulis	Û Uşûl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati أَلْرَهَيْلَيْنِ	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الْدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah

#### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنُشَكَّرُتْ	Ditulis	La'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

الْقُرْآن	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
------------	---------	----------

آلشَّمَشُ	Ditulis	Asy-Syams
-----------	---------	-----------

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضْ	Ditulis	Żawî al-furûd
أَهْلُ السُّنْنَةُ	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَلِهٖ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَّا بَعْدُ،

Segala puji penulis panjatkan bagi Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **TRADISI BHEN GHIBEN DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT MADURA (STUDI KASUS DI DESA SERA BARAT KECAMATAN BLUTO KABUPATEN SUMENEPE)**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi seluruh alam beserta keluarga, sahabat dan para ummat sampai akhir hayat.

Tesis ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Magister pada Program Studi Magister Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam proses penulisan tesis, penulis mendapatkan bimbingan, bantuan, motivasi, do'a serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S. H.I., M.SI., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Syari'ah,
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Penasehat Akademik, selaku dosen mata kuliah Seminar Proposal yang telah menanamkan kesadaran dalam diri penulis akan pentingnya proses belajar.
5. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si, selaku pembimbing tesis yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan membagikan ilmu serta pengalaman berharga selama proses penyusunan tesis,
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat,
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah, yang telah membantu administrasi dalam penulisan tesis ini,
8. Kedua orang tua Ibu Hariah dan Bapak Liyan, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dalam berbagai bentuk terutama nasihat, motivasi serta doa terbaik untuk anak-anaknya.
9. Adikku Farah Adiba yang selalu memberikan suntikan semangat tersendiri. Serta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, support dan segalanya,

10. Sahabat karib yang memberi semangat, motivasi, bantuan dan selalu menyalurkan energi positif,
11. Teman-teman ustaz/ah seperjuangan di Madrasah Muallimat Yogyakarta, yang telah memberikan pelajaran banyak hal dan berjuang bersama dalam berbagi ilmu kepada santriwan-santriwati.
12. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah terutama konsentrasi hukum keluarga islam, yang telah menemani berjuang dan berproses bersama dalam belajar, diskusi dan menimba ilmu,
13. Serta seluruh pihak mana pun yang pernah hadir dalam hidup dan turut memberikan dukungan dan bantuannya.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga tesi ini dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2024 M.  
8 Rajab 1446H.

Penulis,

Jamilatuz Zahrah, Lc  
NIM. 22203012085

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
1. Tindakan Sosial Max Weber .....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, MAHAR DAN <i>BHEN GHIBEN</i>.....</b>	<b>28</b>
A. Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	28
B. Mahar .....	41
C. <i>Bhen Ghiben</i> : Seserahan Sebagai Mahar dalam Perspektif Adat .....	51
<b>BAB III GAMBARAN UMUM DESA SERA BARAT DAN PRAKTIK <i>BHEN GHIBEN</i> PADA PERKAWINAN ADAT MADURA .....</b>	<b>61</b>
A. Gambaran Umum Desa Sera Barat .....	61
B. Prosesi Perkawinan Adat Madura .....	70
C. Urgensi Tradisi <i>Bhen Ghiben</i> pada Perkawinan Adat Madura.....	90

<b>BAB IV ALASAN DILESTARIKAN PRAKTIK <i>BHEN GHIBEN</i> DAN DAMPAK TERHADAP PERKAWINAN .....</b>	<b>93</b>
A. Alasan Tradisi <i>Bhen Ghiben</i> Masih Bertahan dan dilestarikan di Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep .....	93
B. Fakta Tuntutan <i>Bhen Ghiben</i> dan Dampaknya.....	105
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. SARAN .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XV</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Etnis Madura masyhur sebagai salah satu kelompok masyarakat di Indonesia yang berlimpah dengan kebudayaan serta adat istiadat. Bagi warga Madura, kebudayaan dan adat istiadat bukan semata-mata peninggalan dari nenek moyang, melainkan representasi nyata dari nilai-nilai adiluhung yang terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ini berfungsi sebagai manifestasi dari seperangkat norma, nilai, dan ajaran yang mencerminkan keluhuran, kebijakan, dan kebaikan hidup yang telah diajarkan dan dipelihara secara turun-temurun.<sup>1</sup>

Lebih dari sekadar simbolik atau ritual semata, tradisi Madura memainkan peran yang jauh lebih mendalam sebagai medium pembelajaran bagi masyarakat lokal. Dalam tradisi ini terkandung pesan-pesan moral dan ajaran religius yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih bermoral, religius, dan humanis. Praktik-praktik budaya tersebut tidak hanya berkontribusi pada preservasi identitas kultural masyarakat Madura, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Nor Hasan, "Relasi Agama Dan Tradisi Lokal Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura" (Surabaya : Jakamedia, 2021), hlm. 4-5.

berperan signifikan dalam pembentukan karakter dan konsolidasi relasi sosial di dalam komunitas.<sup>2</sup>

Suku Madura, dengan karakteristiknya yang khas, memiliki warisan budaya yang sangat berharga. Praktik dan tradisi yang ditransmisikan antargenerasi berperan sebagai identitas distingtif. Namun, seiring berjalannya waktu dan pengaruh modernisasi, banyak perubahan yang terjadi pada tradisi-tradisi tersebut. Tradisi dan budaya yang dimiliki suku Madura sangat beragam, ada sebagian yang sudah ditinggalkan dan ada yang masih dilestarikan.<sup>2</sup> Salah satu yang masih dilestarikan adalah tradisi *bhen ghiben* dalam pernikahan. Dalam upacara pernikahan, keluarga mempelai pria memberikan seserahan yang dikenal dengan istilah *bhen ghiben* kepada calon mempelai wanita di kediamannya. *Bhen ghiben*, yang juga dikenal sebagai *pamogih*, merupakan barang-barang yang dibawa oleh pihak laki-laki yang terdiri dari isi kamar (ranjang, kasur, seprei, bantal, lemari, meja rias, baju, dan *make up*), peralatan masak (piring, sendok, gelas, mangkok, dll) ruang tamu (meja dan kursi) dan kendaraan sesuai dengan kemampuan.<sup>3</sup>

Adat *bhen ghiben* pada perkawinan tradisional Madura, terutama di wilayah Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, masih dipertahankan secara utuh tanpa perubahan, berbeda dengan beberapa daerah lain yang telah menyesuaikannya. Adat *bhen ghiben* ini telah menjadi tradisi dan aturan yang

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Mumnuna, “Tradisi *Bhen-Gibhen* Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Ke camatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga (2023)*, hlm. 6.

wajib dipenuhi oleh masyarakat. Akibatnya, calon mempelai pria yang tidak dapat menyediakan perlengkapan standar bhen ghiben dalam pernikahan akan menjadi bahan pembicaraan dan gunjingan di masyarakat desa. Konsekuensinya, beberapa dari mereka terpaksa membatalkan pernikahan, sementara yang lain memilih untuk bekerja terlebih dahulu demi mengumpulkan dana yang dibutuhkan, sehingga pernikahan mereka terpaksa ditunda beberapa waktu, bahkan hingga beberapa tahun, sampai mereka berhasil mengumpulkan dana tersebut.<sup>4</sup> Sehingga, dalam hal ini masyarakat Madura memahami *bhen ghiben* sebagai sebuah kewajiban yang harus ada saat pernikahan sebagaimana mahar.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam, mas kawin, yang merupakan bagian integral dari pernikahan, didefinisikan sebagai pemberian dari calon suami kepada calon istri. Pemberian ini dapat berupa benda, nominal uang, atau layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>6</sup> Surah an-Nisā' ayat 4 dalam kitab suci al-Qur'an menjelaskan dengan gamblang mengenai tanggung jawab seorang suami untuk membayarkan mahar kepada pendamping hidupnya. Begitu mahar dialihkan kepada pihak istri, kepemilikan dan kendali atas penggunaan harta tersebut mutlak menjadi hak istri. Dalam pemberian mahar, Islam tidak menetapkan batasan minimum atau maksimum untuk mahar, karena setiap individu memiliki tingkat kemampuan ekonomi

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>5</sup> *Ibid*.

<sup>6</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 29.

yang berbeda. Agar pernikahan dapat berjalan lancar, nilai mahar hendaknya berpegang pada prinsip kesahajaan dan keringanan, sehingga tidak menjadi penghalang bagi calon mempelai pria untuk melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup>

Islam juga tidak melarang adanya pemberian tambahan selain mahar, seperti seserahan atau hantaran lainnya yang biasanya menyertai prosesi pernikahan.<sup>8</sup> Berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat Madura, terdapat kewajiban bagi calon mempelai pria untuk memberikan seserahan pasca akad nikah, yang lazim disebut sebagai *bhen ghiben*, hal ini dianggap sebagai adat atau kebiasaan yang harus ada saat berlangsungnya pernikahan adat Madura khususnya di Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep prosesi penyerahan seserahan dilakukan secara langsung oleh keluarga calon pengantin pria kepada pihak keluarga calon pengantin wanita.<sup>9</sup>

Menurut perspektif hukum Islam, pernikahan pada dasarnya tidak membebani calon mempelai pria. Namun, keberadaan tradisi yang telah mengakar dan diwariskan secara turun-temurun, serta masih dipraktikkan hingga kini, seringkali dirasakan sebagai suatu beban. Meskipun tradisi tersebut menjadi tanggungan bagi calon mempelai pria, mereka memahami bahwa setiap makhluk diciptakan secara berpasangan. Demikian pula halnya

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *fiqh al-Sunnah*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hlm., 135.

<sup>8</sup> Halimah B, *Konsep Mahar/Maskawin dalam Tafsir Kontemporer*, (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017), hlm. 315.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bapak M Selaku Ketua Adat Dusun Mandaya Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, pada 12 Mei 2024.

dengan manusia. Jika makhluk lain tidak memerlukan ritual atau aturan khusus dalam berpasangan, berbeda dengan manusia.<sup>10</sup> Manusia memiliki sejumlah ketentuan yang mengatur pemilihan pasangan dan kehidupan bersama, baik yang bersumber dari ajaran agama, norma adat, tradisi, maupun kaidah sosial kemasyarakatan.<sup>11</sup>

Sebagai tradisi yang dilakukan sejak turun temurun, masyarakat Madura akan berusaha se bisa mungkin untuk melaksanakan tradisi *bhen ghiben*, apabila kondisi keuangan yang tidak mampu dari pihak keluarga mempelai laki-laki untuk memenuhi *bhen ghiben* ada kalanya keluarga pengantin laki-laki akan menyumbangkan barang-barang atau uang demi terpenuhinya standar *bhen ghiben* kepada calon mempelai laki-laki untuk dibawa saat acara pernikahan. Sebagian individu bahkan bersedia meminjam uang demi melaksanakan adat *bhen ghiben*. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan rasa malu dan menjadi gunjingan masyarakat apabila tradisi tersebut diabaikan.<sup>12</sup> Terkadang, pernikahan urung dilaksanakan lantaran pihak keluarga mempelai wanita menginginkan *bhen ghiben* berupa perabot rumah tangga lengkap beserta perhiasan emas. Permintaan tersebut ditolak oleh keluarga mempelai laki-laki, yang menganggapnya sebagai sesuatu yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Nurdin Ilyas, *Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama*, cet.I, (Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000). hlm.2-4.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak M Selaku Ketua Adat Dusun Mandaya Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, pada 12 Mei 2024.

berlebihan. Akibatnya, pernikahan batal, dan situasi ini memicu konflik antara kedua keluarga.<sup>13</sup>

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tradisi *bhen ghiben* mempunyai dampak yang memberatkan bagi mempelai laki-laki. Namun, menariknya masyarakat Madura tetap kuat ingin melestarikan tradisi *bhen ghiben*, sehingga penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam perihal pemahaman masyarakat dan aspek-aspek apa saja yang melatar belakangi tradisi *bhen ghiben* masih dilestarikan di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

## **B. Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan, fokus utama dari penelitian ini adalah menggali lebih dalam isu-isu utama yang menjadi perhatian, serta menganalisis dampaknya terhadap konteks sosial, budaya, dan tradisi yang terkait, terdapat dua pertanyaan yang menjadi fokus analisis dalam penelitian, yaitu :

1. Mengapa masyarakat Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep tetap melestarikan tradisi *bhen ghiben*?
2. Apa dampak tuntutan *bhen ghiben* di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

Kajian ini dilaksanakan untuk meneruskan telaah terhadap tradisi *bhen ghiben* dalam ritual pernikahan adat Madura, serta menginvestigasi secara mendalam perihal alasan mengapa tradisi tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura dan mengidentifikasi dampak tuntutan tradisi *bhen ghiben* terhadap perkawinan adat masyarakat Madura, khususnya di Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

#### 1. Secara teoritis

Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bidang keilmuan, khususnya dalam menelaah dan mengerti permasalahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan, utamanya perihal pemberian dalam upacara pernikahan tradisional Madura. Penelitian ini pun dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk memperdalam pemahaman serta meningkatkan kualitas pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.

#### 2. Secara Praktik

Kajian ini bermaksud menyajikan pengetahuan dan perspektif baru kepada khalayak umum terkait praktik pernikahan adat di Madura, dengan studi kasus di Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Lebih lanjut, temuan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan bagi riset-riset mendatang yang mengkaji tema serupa.

## D. Telaah Pustaka

Studi tentang tradisi *bhen ghiben, pamoghi*, dan pemberian mahar dalam ranah perkawinan, bersama dengan riset-riset sejenis yang membahas topik serupa, telah banyak dipublikasikan. Peneliti telah menelaah sumber-sumber literatur yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana sejumlah peneliti telah mengeksplorasi tradisi seserahan dari berbagai perspektif dan sudut pandang. Dalam telaah pustaka ini peneliti membagi literatur terdahulu kepada tiga klaster.

Klaster pertama berbicara pada ruang lingkup normatif yaitu dengan melihat keterkaitan tradisi *bhen ghiben* dengan perspektif syariah. Berdasarkan temuan yang mengacu kajian penelitian ini maka diperoleh dua kelompok hasil yang berbeda, kelompok pertama penelitian yang dilakukan oleh Haris Hidayatullah,<sup>14</sup> Muhammad Toyyib Syafi'i,<sup>15</sup> dan Mamnunah<sup>16</sup> Sebagai konklusi, tradisi ini terbukti tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan masih lestari di tengah masyarakat hingga kini.

Hasil penelitian di atas memiliki kesimpulan yang sama namun pada hakikatnya tetap memiliki perbedaan yang cukup signifikan, Moh Toyyib

---

<sup>14</sup> Haris Hidayatullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan(Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 No. 1 (April 2019).

<sup>15</sup> Moh Toyyib Syafi'i, "Ben-Giben Dan Nase" Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura" *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2019).

<sup>16</sup> Mamnuna, "Tradisi Bhen-Gibben Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2023).

Syafi'i<sup>17</sup> Mammunah<sup>18</sup> memaparkan bahwa tradisi *bhen ghiben* sebagai tradisi turun temurun yang baik dan layak dipertahankan hal ini dikategorikan sebagai 'urf shohih. Sedangkan Haris Hidayatulloh<sup>19</sup> dalam penelitiannya menyebutkan bahwa seserahan memiliki unsur nafkah yang mengandung kebaikan demi kesejahteraan hidup dalam berkeluarga yang akan dijalani. Adapun kelompok kedua penelitian yang dilakukan Moh Abdur,<sup>20</sup> menjelaskan hasil yang berbeda dapat disimpulkan bahwa pandangan Islam terhadap seserahan tersebut, Oleh karena tradisi tersebut mengikutsertakan hidangan persembahan dalam rangkaian serah terima yang ditujukan kepada sukma para pendahulu, yang dipercaya berpotensi memuluskan perhelatan, maka kebiasaan ini dianggap sebagai 'urf yang fasid.

Berikutnya klaster kedua yang berfokus pada tradisi seserahan dari segi sosial, seperti penelitian yang dilakukan oleh Jamilia Susantin,<sup>21</sup> Muallimatul Athiyah.<sup>22</sup> Dapat disimpulkan bahwa praktik tradisi *bhen ghiben* dalam

---

<sup>17</sup> Moh Toyyib Syafi'i, "Ben-Giben Dan Nase" Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura" *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2019).

<sup>18</sup> Mammuna, "Tradisi Bhen-Gibhen Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2023).

<sup>19</sup> Haris Hidayatullah," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan(Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 4 No. 1 (April 2019).

<sup>20</sup> Moh. Abdur, "Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Citizenship Virtues* Vol.3 No.1 (Maret 2023).

<sup>21</sup> Jamiliya Susantin, "Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal YUSTITIA* vol. 19 N0. 2 (Desember 2018).

<sup>22</sup> Muallimatul Athiyah, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec.Pragaan kab. Sumenep Madura)", *UIN Malang* (2010).

perkawinan adat Madura masih dijaga dan dilestarikan berdasarkan aturan norma sosial, karena jika tidak dilaksanakan akan mendapatkan sangsi moral dari masyarakat. Jamilia Susantin menambahkan terbentuknya tradisi *bhen ghiben* bukan semata-mata didasari oleh kegembiraan atau perjanjian sosial, tetapi lebih didorong oleh faktor yang lebih signifikan, yaitu kesadaran kolektif. Selanjutnya, Muallimatul Athiyah menjelaskan bahwa implikasi sosial dari tradisi ini adalah seorang pria akan menunda pernikahan hingga merasa siap dan mampu menyediakan perlengkapan rumah tangga yang lazim *bhen ghiben*.

Klaster ketiga membahas tradisi *bhen ghiben* atau seserahan dari perspektif budaya, salah satunya melalui penelitian yang dilakukan oleh Agus Gunawan,<sup>23</sup> dan Rahmania,<sup>24</sup> mengungkapkan bahwa tradisi pernikahan sebagai budaya dan Nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi terdahulu dan masih relevan hingga kini dianggap sebagai aset berharga dalam membentuk identitas setiap insan. Kebiasaan ini berakar pada kekerabatan pasangan dan dianggap penting bagi kesehatan pernikahan, tujuan dalam masyarakat kekerabatan adat adalah untuk mempertahankan dan melanggengkan keturunan menurut garis ayah atau ibu.

Penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya memiliki kesamaan dengan penelitian ini, karena keduanya fokus pada pengkajian dan

---

<sup>23</sup> Agus Gunawan, “Tradisi Upacara perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak* Vol. 6 No. 2 (2019).

<sup>24</sup> Rahmania, “Bhen-ngibhen traditions, Madura Sumenep wedding custom”, *Jurnal Azzamir* Vol. 1 No. 1 (Desember, 2023).

pembahasan mengenai topik yang serupa tentang tradisi *bhen ghiben* pada pernikahan adat Madura. Berdasarkan pembagian yang telah dijelaskan, penelitian ini termasuk dalam klaster kedua yang memfokuskan pada tradisi seserahan dari aspek sosial. Namun, berdasarkan kajian penulis terhadap penelitian-penelitian terdahulu mengenai tradisi *bhen ghiben* dalam pernikahan adat Madura, kajian tentang *bhen ghiben* dengan pendekatan teori tindakan sosial ala Max Weber dan *Maslahah* tidak ditemukan dalam penelusuran penulis. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yang baru dan berbeda, dengan tujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Tindakan Sosial Max Weber

Kerangka teoretik digunakan untuk membantu memberikan penjelasan akademik yang disampaikan. Buku *The Theory of Social and Economic Organization* karya Max Weber, yang membahas teori tindakan sosial, digunakan sebagai kerangka teoretis dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa makna subjektif yang terkait dengan tindakan sosial merupakan bagian dari tindakan individu, yang mempertimbangkan sikap orang lain serta arah tujuan dan harapan yang ingin dicapai.<sup>25</sup>

Dalam pandangan Weber kategori tindakan, apakah terbuka atau

---

<sup>25</sup> Max Weber, *The Theory Of Social And Economic Organization* (New York, NY: Free Press, 1997), hlm.88.

tertutup, pasif atau aktif, bergantung pada kapan dan sejauh mana aktor secara subyektif menafsirkan tindakannya. Perilaku-perilaku ini tetap diklasifikasikan sebagai prilaku sosial sepanjang makna subjektifnya memperhitungkan tindakan orang lain dan didasarkan pada tindakan dan tindakan orang lain saat ini atau yang diantisipasi.<sup>26</sup>

Menurut pandangan Max Weber, tipe-tipe tindakan sosial individu dapat dikelompokkan menjadi empat berdasarkan orientasi tindakannya. Pertama, tindakan rasional instrumental (*zweckrational*), kedua, tindakan yang bersifat tradisional, ketiga, tindakan yang didorong oleh afeksi atau emosi, dan keempat, tindakan yang berorientasi pada nilai (*value-rational*). George Ritzer juga memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis tindakan sosial ini sebagaimana dirumuskan oleh Max Weber :<sup>27</sup>

- a. Tindakan rasional instrumental merupakan aksi yang dilaksanakan secara logis dengan mengkaji sasaran yang hendak diraih beserta teknik atau prosedur yang dipakai untuk mewujudkannya.
- b. Tindakan rasional nilai yaitu perbuatan yang dilandasi oleh norma-norma yang berlaku di khalayak ramai, semisal nilai estetika, solidaritas, dan kekerabatan. Aksi ini diputuskan oleh pertimbangan yang bersumber pada kepercayaan personal terhadap nilai-nilai keindahan, moral, dan religi.

---

<sup>26</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm.4.

<sup>27</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, trans. Alimandan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.41.

- c. Tindakan afektif ialah perbuatan yang didasari oleh desakan sentimen atau perasaan. Aksi ini cenderung sukar dimengerti karena kurang masuk akal atau bahkan sama sekali tidak logis.
- d. Tindakan tradisional adalah perilaku sosial yang dikerjakan semata-mata berlandaskan tradisi atau adat istiadat yang telah membudaya dan menjadi kaidah yang diwariskan secara turun-temurun.

Mengacu pada pengelompokan tindakan sosial menurut Max Weber, penulis akan menganalisis alasan, faktor, dan motivasi yang akan diungkapkan oleh narasumber. Pertanyaan penelitiannya adalah: apakah tradisi dalam ritual pernikahan masyarakat Madura didasari oleh perhitungan tujuan tertentu, dipengaruhi oleh nilai-nilai spesifik semisal nilai keindahan, timbul dari kondisi emosi masyarakat itu sendiri, atau semata-mata karena warisan tradisi leluhur.

## 2. Teori *Maslahah*

Secara etimologi, *maslahah* berasal dari bahasa Arab yang berarti manfaat, faedah, kebaikan, atau kegunaan. Kata *maslahah* berasal dari akar kata *ṣalaha-yaṣluhu*, yang kemudian berubah menjadi *ṣulhan-maslahatan* dengan mengikuti pola kata *fa’ala-yaf’ulu*. Dalam kamus Bahasa Indonesia, *maslahah* diartikan sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, manfaat, atau faedah. Sedangkan kemaslahatan memiliki makna yang serupa, yaitu

kegunaan, kebaikan, atau kepentingan yang memberikan manfaat atau kebaikan bagi seseorang atau kelompok.<sup>28</sup>

Secara terminologi, menurut al-Ghazālī, *maslahah* adalah upaya untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian dalam rangka menjaga tujuan-tujuan syariat. Jadi, *maslahah* berarti mengambil manfaat dan menolak kemudaratan demi memelihara tujuan syariat, bukan semata-mata untuk kepentingan manusia secara umum. Tujuan syariat ini menurut al-Ghazālī adalah untuk melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga hal-hal tersebut dianggap sebagai *maslahah*, begitu juga dengan upaya untuk menghindari segala bentuk kemudaratan yang dapat merusak tujuan-tujuan syariat. Menurut al-Syāthibī, manfaat yang dicapai di dunia oleh seorang hamba Allah harus berorientasi pada kemaslahatan di akhirat.<sup>29</sup>

Imam al-Ghazālī menyatakan bahwa kemaslahatan harus sesuai dengan tujuan syara', meskipun kadang bertentangan dengan keinginan manusia yang sering dipengaruhi oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, pada zaman jahiliyah, wanita tidak mendapat bagian warisan, yang mereka anggap sebagai kemaslahatan menurut adat mereka, tetapi itu tidak sesuai dengan syara'. Oleh karena itu, kemaslahatan yang benar harus berlandaskan pada tujuan syara', bukan keinginan manusia. Imam al-Ghazālī juga mengemukakan bahwa tujuan

---

<sup>28</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa), hlm. 923.

<sup>29</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm 114.

syara' yang harus dilindungi meliputi lima aspek: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap tindakan yang bertujuan untuk menjaga kelima aspek ini disebut *maslahah*. Begitu juga, upaya untuk menghindari kemudaratan yang berhubungan dengan kelima hal tersebut juga disebut *maslahah*.<sup>30</sup>

Mirip dengan taksonomi Imam al-Gazālī, asy-Syātibī berpandangan *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan berdasarkan pentingnya kemaslahatan tersebut:

- a. *Al-Maslahah ad-Daruriyah* (Kemaslahatan Primer): Ini adalah kemaslahatan yang sangat penting dan diperlukan untuk menjaga lima unsur pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kemaslahatan ini sangat diperlukan untuk kelangsungan kehidupan dunia dan akhirat.
- b. *Al-Maslahah al-Hājiyah* (Kemaslahatan Sekunder): Ini adalah kemaslahatan yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan dan menghindari kesulitan dalam menjalankan kewajiban, baik dalam agama, adat, maupun mu'amalat. Contohnya adalah memberikan keringanan dalam ibadah seperti shalat dan puasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan jauh, serta membolehkan persekutuan dalam dunia kerja untuk memperkuat solidaritas antar buruh.
- c. *Al-Maslahah at-Tahsīniyah* (Kemaslahatan Tersier): Ini adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebiasaan atau adat yang baik,

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

yang bertujuan untuk menjaga etika dan moralitas dalam kehidupan.

Contohnya termasuk menjaga kesopanan dalam berpakaian, etika makan dan minum, serta larangan menjual barang yang najis.<sup>31</sup>

Ketiga tingkatan ini mencerminkan bagaimana *maslahah* diperlukan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Adapun beberapa syarat agar *maslahah* dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum yang dikemukakan oleh Abdul Wahāb Khallāf, yaitu:

- a. *Maslahah* harus benar-benar mendatangkan manfaat dan tidak berdasarkan dugaan atau pembentukan yang bisa menyebabkan kemudaratan. Artinya, kemaslahatan harus didasarkan pada fakta yang dapat memberikan manfaat nyata, bukan sekadar dugaan atau asumsi.
- b. *Maslahah* bersifat umum, bukan hanya menguntungkan individu, tetapi juga untuk kepentingan banyak orang, sehingga dapat memberikan manfaat yang luas.
- c. Pembentukan hukum berdasarkan maslahah tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum Islam atau teks nash dan ijma'. Jika kemaslahatan bertentangan dengan nash yang sudah ada, maka kemaslahatan tersebut tidak sah.

---

<sup>31</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* jilid 2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 350

- d. *Maslahah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jika bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka kemaslahatan tersebut tidak dapat diterima.
- e. *Maslahah* tidak boleh bertentangan dengan hukum yang sudah ada. Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash yang sudah ditetapkan tidak dapat dianggap sebagai maslahah yang sah.

Kaidah *maslahah* berfokus pada upaya untuk mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan, yang merupakan tujuan utama dari *maqāshid al-syari'at*. Setiap hal yang membawa kemaslahatan, baik duniawi maupun ukhrawi, termasuk dalam kaidah ini, karena syari'at Allah mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya untuk kepentingan akhirat, tetapi juga dunia.<sup>32</sup>

Dalam menerapkan kaidah ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Kemaslahatan dan kerusakan harus dianalisis dengan pertimbangan syari'at.
- b. Kemaslahatan agama harus menjadi prioritas utama, terutama jika bertentangan dengan kemaslahatan lainnya.
- c. Kemaslahatan sesuai dengan syari'at yang banyak berlaku pada kebiasaan.

Jika ada pertentangan antara beberapa kemaslahatan, prioritas utama adalah menggabungkan semua kemaslahatan tersebut jika memungkinkan. Jika

---

<sup>32</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqāshid al-Syari'at al-Islāmiyyat Wa Alāqatuhā Bi al-Adillat al-Syar'iyyat*, (Riyad: Dar al-Hijrat, 1418 H/ 1998 M), hlm. 391.

tidak, maka analisis perlu dilakukan untuk memilih salah satu berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Nilai materi: Kemaslahatan yang bersifat darurat (*daruriyāt*) harus diprioritaskan dibandingkan yang sekunder (*hājiyāt*) atau tersier (*tahsīnīyāt*). Kemaslahatan agama juga lebih diutamakan daripada kemaslahatan lainnya.
- b. Cakupan kemaslahatan: Kemaslahatan yang bersifat umum lebih diutamakan daripada yang bersifat khusus.
- c. Tingkat kepastian: Kemaslahatan yang pasti (*qhat'iy*) lebih diutamakan daripada yang bersifat dugaan (*zanniy*) atau tidak pasti (*wahmiy*).<sup>33</sup>

Jika terdapat beberapa potensi kerusakan yang dapat terjadi, maka prioritas utama adalah menghindari semua kerusakan tersebut. Namun, jika tidak memungkinkan untuk menghindari semuanya, maka perlu dipilih yang lebih penting untuk dihindari dengan mengikuti kaidah yang ditetapkan oleh ulama:

- a. Kerusakan yang sudah disepakati keberadaannya lebih penting ditangani dari pada yang masih diperselisihkan.
- b. Jika ada dua kerusakan yang bertentangan, maka yang dampaknya lebih besar harus dihindari, dengan mengambil risiko kerusakan yang lebih kecil.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 397-398.

- c. Jika harus memilih antara dua kerusakan, maka lebih baik mengambil risiko yang lebih spesifik (dharurat) untuk menghindari kerusakan yang lebih umum.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَيْنِ رُوْعَيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكَابُ أَخْفَهِمَا<sup>34</sup>

"Jika ada dua kerusakan yang bertentangan, maka yang lebih besar kerugiannya harus dihindari dengan memilih kerusakan yang lebih ringan."

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Kajian ini menerapkan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan wawasan komprehensif tentang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat pada situasi dan periode tertentu.<sup>35</sup> Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan karena bermaksud meninjau secara langsung untuk mengumpulkan data dari responden terkait sudut pandang publik terhadap latar belakang tradisi *bhen*

---

<sup>34</sup> Jalaluddin as-Suyūtī, *Al-Asybāh wa al-Nadāir*, (Kairo: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), hlm, 87.

<sup>35</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

*ghiben* dalam upacara pernikahan adat Madura di wilayah Desa Sera Barat Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep yang tetap dilestarikan.

Riset ini menerapkan metode deskriptif-analitis, yaitu jenis kajian yang berupaya menginterpretasi dan menjelaskan fenomena sosial yang berlangsung di tengah masyarakat berdasarkan informasi yang terkumpul, yang selanjutnya dievaluasi untuk merumuskan konklusi.<sup>36</sup> Corak deskriptif-analitis dalam penelitian ini ditunjukkan melalui upaya representasi tradisi *bhen ghiben* yang dilakoni oleh komunitas Madura. Informasi yang telah direpresentasikan tersebut lantas dianalisis dengan menggunakan teori tindakan sosial dari Max Weber dan *Maslahah*.

## 2. Pendekatan Penelitian

Kajian ini mengadopsi perspektif empiris-sosiologis. Pertimbangan penggunaan metode empiris didasarkan pada data yang akan dikumpulkan di kemudian hari akan didasarkan pada pernyataan para informan secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku yang menjadi fakta sosial<sup>37</sup> Selanjutnya, pendekatan sosiologis dimaksudkan dalam Riset ini ditujukan untuk menganalisis dan mengkaji pemahaman terhadap suatu kaidah hukum atau konvensi dalam dimensi kebudayaan dan adat istiadat yang hidup di tengah

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm 36.

<sup>37</sup> Soerjono dan Sri Mamudji Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 12.

masyarakat.<sup>38</sup> Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk melihat proses berlangsungnya tradisi dalam perkawinan adat madura, serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dan mengapa tradisi ini masih dipertahankan, sehingga pendekatan ini dianggap relevan untuk mengamati tradisi *bhen ghiben* pada pernikahan adat Madura di Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

### 3. Sumber Data

Sumber informasi yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran yang bersifat empiris, serta merepresentasikan sebuah fakta, disebut sebagai data. Dalam konteks penelitian kualitatif, data dapat berupa insiden, peristiwa, fenomena, atau tradisi yang ada.<sup>39</sup> Secara umum, data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua sumber utama, yaitu data yang dikumpulkan langsung (primer) dan data yang diperoleh dari sumber lain (sekunder).<sup>40</sup> Penelitian ini menggunakan kedua jenis sumber data tersebut, yaitu data primer dan data sekunder:

#### a. Data primer

Data mentah atau data primer, didapatkan langsung dari sumber pertama melalui berbagai cara pengumpulan data, misalnya melalui

---

<sup>38</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Sumber Sari Indah, 2008), hlm. 130.

<sup>39</sup> Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 30.

<sup>40</sup> Samsul, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, hlm. 94.

sesi tanya jawab atau wawancara.<sup>41</sup> Dalam studi ini, periset akan mengumpulkan data primer dari beberapa informan yang dianggap mempunyai data yang tepat dan selaras dengan tujuan riset. Pengambilan data primer dilaksanakan dengan mewawancarai informan utama. Daftar informan utama dalam penelitian ini meliputi;

1. 3 Tokoh adat di Desa Sera Barat kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep yang dianggap memahami dengan baik dan pelaku praktik tradisi *bhen ghiben*.
2. 3 pengantin wanita yang melakukan tradisi *bhen ghiben*, sebagai pelaku utama dalam tradisi dan penuntut terpenuhinya *bhen ghiben*, pengantin wanita dapat memberikan wawasan tentang bagaimana *bhen ghiben* memengaruhi kehidupan mereka secara pribadi, serta hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat. pandangan ini penting untuk memahami dampak sosial dan budaya dari tradisi tersebut.

b. Data Sekunder

Dalam riset ini, data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelusuran sumber-sumber eksternal, digunakan untuk menyempurnakan data primer.<sup>42</sup> Sumber data sekunder meliputi kajian-kajian terdahulu mengenai tradisi *bhen*

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 145.

<sup>42</sup> *Ibid.*

*ghiben* dalam upacara pernikahan adat Madura yang termuat dalam buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen daring.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Penulis melakukan pengambilan data melalui tanya jawab dengan para narasumber, yang melibatkan tokoh adat baik langsung (*face to face*) maupun komunikasi jarak jauh seperti *whatsapp* atau media sosial lainnya yang dapat membantu proses wawancara terhadap tiga tokoh adat dan tiga pengantin wanita hal ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi, motivasi, dan pengalaman mereka terkait tradisi *bhen ghiben* khususnya pada masyarakat Desa Sera

Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

##### b. Observasi

Penulis akan menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data yaitu teknik Dalam observasi partisipasi, pengamat terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi dengan subjek penelitian. Proses ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih kaya dan detail karena pengamat mengalami sendiri situasi yang diteliti.<sup>43</sup> Dalam melakukan observasi tradisi *bhen ghiben*, penulis akan melakukan observasi langsung ke lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai tradisi *bhen*

---

<sup>43</sup> Hamid Fatilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung, Alfabetika, 2013), hlm, 63.

*ghiben*. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian data yang diperoleh dari narasumber atau informan. Serta peneliti juga menggali dengan cara mengamati fenomena-fenomena sosial pada masyarakat Desa Sera Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

c. Dokumentasi

Sebagai metode pengumpulan data, dokumentasi memanfaatkan beragam sumber informasi berbentuk tulisan, misalnya surat resmi, literatur, publikasi periodik, rekaman, korespondensi personal, dan representasi visual yang relevan dengan kajian.<sup>44</sup> Riset ini mengumpulkan materi tertulis dan visual yang berkaitan dengan implementasi tradisi *bhen gibhen* di Desa Sera Barat, di Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, di samping mengadakan wawancara dengan sesepuh adat dan para pelaku tradisi *bhen gibhen*.

5. Analisis Data

a. Reduksi data (*data reduction*)

Tujuan dari reduksi data adalah untuk merangkum dan menyeleksi informasi yang signifikan dari data yang terkumpul. Penelitian ini secara khusus mengarahkan pengumpulan data pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian dengan tujuan penelitian yaitu pada pandangan masyarakat tentang mengapa tradisi

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 71.

*bhen ghiben* perkawinan adat Madura masih dipertahankan dan dampak yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

b. Display data (*data display*)

Informasi mengenai tradisi *bhen ghiben* dalam pernikahan adat Madura di masyarakat Kecamatan Bluto disajikan dalam bentuk deskriptif. Bentuk deskriptif ini merupakan hasil penyusunan data yang diperoleh melalui teknik representasi data.

c. Analisis Data (*data Analyst*)

Menganalisa data, model analisis data secara induktif, dan menjadikan teori tindakan sosial Max Weber untuk menganalisa rumusan masalah pada penelitian ini.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion/verfication*)

Usai memaparkan data, tahap berikutnya ialah merumuskan simpulan guna menjawab permasalahan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>45</sup> Proses ini menghasilkan simpulan sebagai temuan akhir penelitian. Penulis menyajikan simpulan yang didasarkan pada jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>46</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

---

<sup>45</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA 2013), hlm., 465 .

<sup>46</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm.407-409.

Dalam rangka mengefektifkan pembahasan studi ini, penulisan akan dikelompokkan menjadi lima bagian utama:

Bab pertama, sebagai pengantar, berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang diteliti, perumusan masalah, dan justifikasi ketertarikan pada topik kajian ini. Lebih lanjut, bab ini juga menyajikan sasaran penelitian dan tinjauan literatur terhadap riset-riset terdahulu yang berkaitan. sebagai penjelasan posisi dari penelitian, kemudian juga dipaparkan kerangka teoretik sebagai pembedah dalam menganalisa, serta metode dan sistematika pembahasan sebagai pengarah kepada pembaca terhadap substansi penelitian.

Bab kedua menyajikan landasan teoretis, sebagai elaborasi lebih lanjut dari sub-bab kerangka teoritis yang dipakai penulis dalam menganalisis isu penelitian. Berikutnya, bab ini membahas ikhtisar umum seputar tata cara pernikahan dan makna mahar dalam perkawinan, dengan beberapa sub bab, diantaranya seperti mahar perspektif normatif, pernikahan adat Madura dan seserahan perspektif masyarakat madura atau biasa disebut *bhen ghiben*. Selanjutnya, penulis akan berusaha untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tradisi *bhen ghiben*.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan peneliti di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan. Di antara data yang dijelaskan memuat antara lain seperti: letak geografis, kondisi atau gambaran umum masyarakat Madura konsep dan praktik tradisi *bhen ghiben*, alasan tradisi *bhen ghiben* dilestarikan dalam adat pernikahan masyarakat Madura dan makna yang terkandung dalam

tradisi dan dampak terhadap tuntutan tradisi tersebut.

Pada bab keempat, diuraikan pembahasan yang berisi telaah terhadap data yang telah dihimpun, berlandaskan pada landasan teori dan gagasan yang merujuk pada teori tindakan sosial. Pada bagian ini, kajian data bermaksud untuk mendalami persepsi masyarakat terkait latar belakang di balik pelestarian tradisi *bhen ghiben* dalam perkawinan tradisional Madura di wilayah Desa Sera Barat, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep, serta dampak dari tuntutan tradisi *bhen ghiben*. Penulis akan menelaah praktik tradisi *bhen ghiben* dengan menggunakan kerangka teori yang telah peneliti pilih.

Bab *kelima* adalah bagian penutup yang berisi kesimpulan serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tradisi *bhen ghiben* di masyarakat Madura tetap dilestarikan karena memiliki makna yang mendalam, baik secara budaya maupun sosial. Secara budaya, *bhen ghiben* menjadi simbol kebanggaan keluarga, penghormatan terhadap adat, dan ikatan emosional yang kuat antara kedua keluarga mempelai. Prosesi ini bukan hanya soal pemberian seserahan atau *bhen ghiben*, tetapi juga merupakan momen yang melibatkan perasaan cinta, kebanggaan, dan rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak. Keluarga mempelai laki-laki merasa bangga karena mampu memenuhi tuntutan adat yang tinggi, sementara keluarga mempelai perempuan merasa dihormati dan diakui.

Secara sosial, *bhen ghiben* berfungsi sebagai simbol keseriusan dan komitmen mempelai laki-laki terhadap pernikahan dan keluarga. Pemberian *bhen ghiben* bukan hanya dianggap sebagai kewajiban adat, tetapi juga sebagai bukti bahwa mempelai laki-laki siap untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Prosesi ini juga berperan penting dalam menjaga reputasi sosial di komunitas. Dalam masyarakat Madura, reputasi dan kehormatan keluarga sangat dijaga, sehingga pelaksanaan *bhen ghiben* menjadi cara untuk menunjukkan bahwa keluarga mempelai laki-laki menghormati tradisi dan siap membangun hubungan yang harmonis dengan keluarga mempelai perempuan.

Melalui teori tindakan sosial , khususnya tindakan rasional dan tradisional, kita dapat menganalisis bahwa pelaksanaan *bhen ghiben* dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, tindakan rasional instrumental, yaitu pertimbangan logis untuk mencapai tujuan, seperti menjaga reputasi keluarga dan menghindari sanksi sosial. Kedua, tindakan sosial tradisional, di mana masyarakat menjalankan tradisi sebagai bagian dari identitas dan kehormatan yang telah mengakar dalam kehidupan mereka. Masyarakat Madura mengikuti *bhen ghiben*, bukan hanya karena alasan rasional untuk menghindari kerugian sosial, tetapi juga karena menghargai nilai-nilai budaya yang diwariskan.

Dengan demikian, meskipun ada tantangan dan beban ekonomi yang muncul dari tuntutan *bhen ghiben*, tradisi ini tetap dipertahankan karena dianggap penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan budaya. Melalui *bhen ghiben*, masyarakat Madura tidak hanya merayakan pernikahan, tetapi juga memperkuat ikatan sosial antar individu, menjaga reputasi keluarga, dan melestarikan nilai-nilai budaya yang telah mengakar.

2. Tradisi *bhen ghiben* merupakan bagian yang sangat penting dari budaya Madura, mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan, penghormatan, dan solidaritas sosial. Meskipun demikian, dalam menghadapi perkembangan zaman yang terus berubah, tradisi ini perlu disesuaikan dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Dengan menerapkan prinsip *maslahah* (kemaslahatan), kaidah fiqhiyyah, serta prinsip memilih mafsat yang lebih ringan apabila terdapat dua mafsat, masyarakat Madura dapat menjaga nilai-

nilai adat tersebut tanpa mengorbankan kesejahteraan ekonomi atau keharmonisan sosial.

*Bhen ghiben* termasuk dalam kategori *maslahah tâhsîniyyât* (kemaslahatan yang bertujuan untuk memperindah hubungan sosial dan menjaga etika), karena fungsinya yang lebih kepada memperindah hubungan antar keluarga dan meningkatkan moralitas dalam masyarakat. Selain itu, tradisi ini juga termasuk dalam upaya mencegah mafsadat yang lebih besar, seperti batalnya pernikahan atau ketidakharmonian dalam keluarga, dengan memastikan adanya komitmen yang jelas antara kedua belah pihak. Penyesuaian ini penting agar *bhen ghiben* tetap relevan dan dapat dinikmati oleh generasi sekarang tanpa merasa terbebani. Dengan demikian, *bhen ghiben* tidak hanya menjadi simbol penghormatan dan tanggung jawab, tetapi juga menjadi wujud dari tradisi yang hidup dan dinamis, yang memberikan makna mendalam bagi masyarakat Madura, serta tetap memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, baik sekarang maupun di masa mendatang.

## B. SARAN

### 1. Saran untuk Masyarakat Desa Sera Barat

Menjaga keseimbangan antara tradisi dan kepentingan pribadi.

Masyarakat Desa Sera Barat disarankan untuk tetap mempertahankan tradisi *bhen ghiben* yang telah menjadi bagian integral dari identitas budaya mereka, namun juga mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Adat yang berlandaskan pada norma sosial dan budaya

memang penting, tetapi penting juga untuk memberikan ruang bagi setiap individu, khususnya perempuan, untuk menentukan pilihan hidupnya. Dialog terbuka antara generasi tua dan muda mengenai pemahaman dan penerapan tradisi dapat membantu menciptakan keseimbangan antara adat dan kebebasan pribadi.

## 2. Saran Untuk Ketua Adat

Mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menghindari sanksi yang berat dalam menghadapi konflik yang muncul karena perbedaan pandangan atau pelanggaran adat, pemangku adat disarankan untuk mengedepankan pendekatan damai, bukan hukuman atau sanksi yang berat. Sanksi sosial atau adat yang terlalu keras dapat memperburuk situasi dan merusak hubungan antar anggota masyarakat. Sebagai penengah, pemangku adat harus mencari cara-cara penyelesaian yang lebih bijaksana, seperti memberikan nasehat, mediasi, atau rekomendasi yang bisa membantu kedua belah pihak menemukan jalan tengah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 3. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Lubuk Agung, 1989.

### 4. Hadis

Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Kathir, 2002.

### 5. Peraturan Perundang-undangan

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974.

BPS, Pendataan Potensi Desa (Podes) 2021/BPS-Statistics Indonesia, *Village Potential Data Collecting 2021*.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Peraturan Bupati No.11 Tahun 2006 Tentang Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Sumenep.

Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 yang mengatur pencatatan nikah, talak, dan rujuk.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan perkawinan.

Soemiyati, Hukum Perkawian Islam dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974, Yogyakarta: Liberty, 1997.

### 6. Metodologi Penelitian

Fatilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung,: Alfabeta, 2013.

Mardalis, Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, "Kompilasi Hukum Islam" Bandung: Fokusmedia, 2007.

## 7. Fikih

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bairut: Darul Fikr, 1983.

Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fikih Manhaji Jilid 1*, Yogyakarta : Darul Uswa , 2008.

Tihami, M.A *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.

Fahmi, Nazil, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* Vol2, no. 1 December 29, 2021.

Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Vol. 9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 2018.

## 4. Lain-lain

Abd. Kafi, “Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum Islam dan Pendidikan Islam”, *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, no. 1, September 26, 2020.

Abduh, “Tradisi Seserahan Dalam Pelestarian Budaya Dan Kearifan Lokal Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Citizenship Virtues* Vol.3 No.1 (Maret 2023),

Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Agus Gunawan, “Tradisi Upacara perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak* Vol. 6 No. 2 (2019)

Al Hamdai, Said Bin Abdulloh bin Thalib, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, terj. H. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*, Vol.4, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Atiyah, Muallimatul, "Tradisi Penyerahan Perabot Rumah Tangga dalam Perkawinan (Studi Kasus di desa Karduluk kec.Pragaan kab. Sumenep Madura)", *UIN Malang* (2010),

Azizi, Ahmad Aldi Riza, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Seserahan dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Tulakan Kec. Donorojo Kab. Jepara)", *UNISSULA* (2022)

Azyumardi Azra, *Islam Perspektif Asia Tenggara*, Jakarta: Yayasan Obor, 1989. M. Dien Madjid, Relasi Budaya Arab-Melayu dalam Sejarah di Indonesia, Al Turas: Jurnal Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Jakarta, Vol XIX, No. 2 Juli 2013.

Basri Dan Fikri, Sompa dan Dui' Menre' Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Bugis, Ibda: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 16, No. 1, Mei, 2018.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, trans. Alimandan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

Gimri Farhah Desrianty "Konsep untuk Menciptakan Keseimbangan Hidup Manusia dalam Sistem Pendidikan Islam" *Baitul Hikmah: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol 1, No. Desember 2023.

Gunawan, Agus, "Tradisi Upacara perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)", *Jurnal Artefak* Vol. 6 No. 2, 2019.

Halimah B, *Konsep Maher/Maskawin dalam Tafsir Kontemporer*, (Makassar, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alaudin Makassar, 2017.

Harahap, Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hasan, Nor, "Relasi Agama Dan Tradisi Lokal Studi Fenomenologis Tradisi Dhammong Di Madura" (Surabaya : Jakamedia, 2021.

Hidayatullah, Haris," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan(Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso) *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.4 No. 1 (April 2019)

Ilyas, Nurdin, Pernikahan Yang Suci Berlandaskan Tuntutan Agama, cet.I, Yogyakarta, Bintang Cemerlang, 2000.

Jamiliya Susantin, “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal YUSTITIA* vol. 19 N0. 2 (Desember 2018)

Mannuna, “Tradisi Bhen-Gibhen Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2023).

Mannuna, “Tradisi Bhen-Gibhen Pernikahan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi di Desa Somalang Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan)”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga* 2023.

Mandailing, Taufik, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Press, 2019.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Meirina, Mega, “Hukum perkawinan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Ahkam; Jurnal Hukum Islam dan Humaniora*, Vol 2, No 1, Maret 2023.

Miko, Boby Juliansjah Mega, “Konsepsi Hukum Mahar Cryptocurrency dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batang hari Jambi* 22, no. 1 (February 19, 2022.

Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Jakarta: Prenadamedia, 2014.

Pratiwi, Tri Retno, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Seserahan Dalam Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Tegal Yoso Kecamatan Probolinggo Kabupaten Lampung Timur)”, *IAIN Metro* (2019)

Rahmania,” Bhen-ngibhen traditions, Madura Sumenep wedding custom”, *Jurnal Azzamir* Vol. 1 No. 1 Desember, 2023.

Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, trans. Alimandan Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Sama'un, “Hutang Piutang dalam Tradisi Bhen Ghiben pada acara Pernikahan di Madura : Studi Living Qur'an Desa daleman Galis

Bangkalan,” *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 11, No. 2, Desember 2022.

Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Rineka Cipta, 2013).

Subadar, Tradisi Ontalan di Madura : Perspektif Hukum Mazhab Syafi'I dalam Pernikahan Islam, “ *Al-Insaf : Ahwal Al-Syakhshiyah*”, Vol.3, No.2, Juni 2024.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013)

Susantin, Jamiliya, “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal YUSTITIA* vol. 19 N0. 2 Desember 2018.

Syafi'i, Moh Toyyib, “Ben-Giben Dan Nase Lanceng Pernikahan Di Daleman Galis Bangkalan Madura” *Jurnal Al-Hukama*, vol. 03 No.1 (Juni 2013)

Syafi'i, Moh Toyyib, “Ben-Giben Dan Nase” Lanceng Pernikahan Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso Perspektif Urf”, *Skrripsi UIN KHAS* (2022)

Syarifuddin,Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Thalib, Sayuti, Hukum Kekeluargaan Indonesia. V. Jakarta: UI Press, 2014.

Wasil, Muhammad, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bhen Giben Dalam Perkawinan Di Desa Suko Jember Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” *Skrripsi UIN KHAS* (2015).

Weber, Max, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth and Claus Wittich, Berkeley: University of California Press, 1978.

Weber, Max, *The Theory Of Social And Economic Organization*, New York, NY: Free Press, 1997.

Wirawan, “*Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*” Kharisma: Jakarta,

2015

Zakariya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariya al-Ansori (Surabaya,  
Haromain)

Zuhdi, Masifuk, Studi Islam Jilid III Muamalah, Jakarta: Rajawali Press,  
1988.

Wawancara dengan Ana

Wawancara dengan Lia

Wawancara dengan Lika

Wawancara dengan Munasit

Wawancara dengan Ahmad

Wawancara dengan Amin

